



## Tak Sekali Ngeyel, Jadi Tantangan Pemkot

### Dewan soal Keberadaan Minimarket Jejaring Ilegal

**JOGJA** - Keberadaan minimarket berjejaring ilegal yang ngeyel tetap beroperasi di Kota Jogja, tak hanya sekali. Tahun 2010 silam, setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) No 79 tentang Pembatasan Usaha Waralaba terbit, minimarket ilegal menjamur.

Saat itu, Pemkot Jogja mengambil langkah tegas. Mereka langsung memproses beberapa toko kelontong berjejaring tersebut. "Ini menjadi tantangan bagi pemkot. Saya kira tidak perlu untuk menunggu. Kalau memang melanggar, langsung tindak tegas," tandas Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Agusnur pekan lalu.

Ia menuturkan, bukan sekali pemkot

menghadapi masalah keberadaan toko jejjaring ilegal. Dari penanganan yang telah dilakukan, Pemkot Jogja akhirnya menutup toko yang dinilai merugikan pedagang kecil kebutuhan sehari-hari itu.

"Dari yang ada di Stasiun Tugu sampai Kantor Pos, semuanya *happy ending*. Kami harapkan juga begitu dengan toko ilegal yang baru berdiri ini," pintarnya.

Pemkot Jogja juga tak tinggal diam. Mereka kini tengah memproses empat toko ilegal. Sedangkan dua toko telah mendapatkan vonis bersalah. Toko tersebut pun ditargetkan dalam bulan ini sudah menutup sendiri. Atau, pemkot akan menutup paksa toko-toko tersebut.

Selama 30 hari kerja sejak vonis Senin (27/7) lalu, pemilik toko cerita itu wajib untuk menutup sendiri tokonya. "Belum (belum penutupan paksa). Saya masih menunggu surat dari Dintib," ujar Wa-

kil Wali Kota Imam Priyono (31/7).

Ia menjelaskan, saat ini pemkot masih memberikan waktu kepada pemilik toko itu untuk menutup usahanya sendiri. Jika sudah ditutup, maka tak perlu ada perintah penutupan paksa. "Kalau tidak mengindahkan, ya saya perintahkan," imbuh politikus dari PDI Perjuangan ini.

Pejabat yang akrab disapa dengan IP ini menambahkan, kebijakan pemkot di bidang ekonomi sangat jelas. Pemkot berpihak terhadap ekonomi kerakyatan. Makanya, keberadaan minimarket berjejaring dibatasi hanya 52. Ini sesuai Perwal No 79.

"Jumlah yang ada sebenarnya sudah cukup. Karena, kalau ditambah, pasti akan mematikan ekonomi kerakyatan yang tumbuh di masyarakat," terang mantan Direktur Umum (Dirut) PDAM

Tirtamarta ini.

Toko minimarket berjejaring ilegal di Kota Jogja terus bertambah. Bahkan, informasi dari warga di sekitar Ngasem, akan berdiri toko jejjaring baru. Ini tentu saja menambah jumlah enam minimarket ilegal yang sudah ada di Jalan Batikan, Rejowinangun, Jalan Cendana, Patangpuluhan, Jalan Menteri Supeno, dan Jogokaryan.

Dari keenam toko jejjaring ilegal itu, dua toko telah mendapatkan putusan dari PN Kota Jogja. Yaitu di Jalan Batikan dan Jogokaryan. Kini Dintib Kota Jogja juga terus mengagendakan pemanggilan penanggung jawab keempat toko lain. Dintib pun telah memanggil paksa penanggung jawab di Patangpuluhan. Kemudian, di Jalan Cendana juga meraka agendakan untuk pemanggilan paksa. (eri/laz/gp)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 25 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005